



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2024/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bone bone, 10 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Gajah Mada, RT.002/RW.001, Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum, Kota Baubau, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada tanggal 23 April 2024 dengan register perkara Nomor 18/Pdt.P/2024/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama:

Nama	: Anak Pemohon
Tempat tanggal Lahir	: Bone-bone, 01 Juli 2006
Umur	: 18 tahun
Golongan Darah	: -
Agama	: Islam
Pekerjaan	: belum bekerja
Pendidikan	: SD
Alamat	: Kota Baubau,

2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak tersebut dengan calon

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya yang bernama:

Nama : Calon Isteri Anak Pemohon
Tempat tanggal lahir : Bone-bone, 31 Oktober 2004
Umur : 19 Tahun
Golongan Darah : -
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Pendidikan : SMA (Belum Tamat)
Alamat : Kota Baubau

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau.

3. Bahwa Ibu kandung dari anak Anak Pemohon saat ini sedang berada di Kota Jayapura;
4. Bahwa Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa Ibu kandung dari anak Anak Pemohon saat ini sedang berada di Kota Jayapura;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil baliqh juga sudah siap untuk menjadi seorang suami begitu pula dengan calon istrinya anak Pemohon berstatus Perawan dan telah akil baliqh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri;
8. Bahwa anak dari Pemohon dengan calon istrinya saling mencintai dan telah berpacaran sangat lama;
9. Bahwa calon istri anak Pemohon saat ini sudah hamil dengan usia kandungan 6 bulan, berdasarkan Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan;
10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istrinya telah merestui

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

11. Bahwa Pemohon dan anak Pemohon telah mengikuti bimbingan konseling berdasarkan Laporan Konseling tertanggal 19 April 2024;
12. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua/wali berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak-anak;
13. Bahwa Pemohon merupakan masyarakat tidak mampu / miskin maka mohon diperkenankan untuk berperkara secara Cuma-Cuma;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama (Anak Pemohon) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama (Calon Isteri Anak Pemohon);
3. Membebaskan biaya perkara menurut DIPA Pengadilan Agama Baubau;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah memberi nasihat dan saran kepada Pemohon supaya mempertimbangkan secara optimal tentang akibat permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak lelakinya yang dimohonkan dispensasi nikah yang bernama **Anak Pemohon** tempat tanggal lahir Bone Bone, 1 Juli 2006, umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan belum ada, tempat kediaman Kota Baubau, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saya dan calon isteri akan menikah, karena telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun lebih dan sudah sangat dekat;
- Bahwa saya dengan calon isteri saya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait umur yang belum mencapai 19 tahun;

- Bahwa Saya telah melakukan hubungan badan dengan calon isteri saya dan sekarang ini calon isteri saya sedang mengandung (hamil);
 - Bahwa saya telah menyelesaikan Pendidikan saya sampai tingkat SMP;
 - Bahwa rencana pernikahan ini atas kemauan saya sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun;
 - Bahwa orang tua saya dan orang tua calon isteri saya sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan kami;
 - Bahwa Saya sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan rata-rata Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap minggu;;
 - Bahwa saya merasa sanggup berumah tangga dengan calon isteri saya dan siap menjadi ayah dan kepala keluarga yang baik;
 - Bahwa saya sudah melamar calon isteri saya, dan telah diterima oleh calon isteri serta keluarganya;
 - Bahwa saya sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan seorang calon isteri anaknya yang bernama **Calon Isteri Anak Pemohon** tempat tanggal lahir Bone Bone, 31 Oktober 2004, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Kota Baubau, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saya adalah calon isteri dari **Anak Pemohon**,. Saya telah menjalin hubungan asmara sangat erat dengannya;
 - Bahwa saya dan calon suami saya sudah melakukan hubungan badan sehingga saya sekarang ini sedang mengandung (hamil);
 - Bahwa saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
 - Bahwa saya sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang yang biasa dikerjakan oleh seorang isteri;
 - bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan rata-rata Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap minggu;;
 - Bahwa saya merasa sanggup berumah tangga dengan calon suami saya dan siap menjadi isteri yang baik;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah dilamar oleh calon suami saya, dan lamaran tersebut telah diterima oleh orang tua serta keluarga besar saya;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas kehendak kami sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon isteri anaknya yang bernama **Orsang tua Calon Isteri Anak Pemohon**, tempat tanggal lahir Baubau, 15 Desember 1980, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Kota Baubau, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kami kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon**;
- Bahwa kami dan keluarga besar telah mengetahui tentang hubungan cinta antara anak kami (**Calon Isteri Anak Pemohon**) dengan **Anak Pemohon** (anak Pemohon) yang sudah sangat serius dan sudah sedemikian eratnya bahkan keduanya telah berhubungan suami istri dan anak kami sekarang ini sedang dalam keadaan mengandung (hamil);
- Bahwa kami sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak kami supaya menunda rencana pernikahannya hingga anak Pemohon berumur yang diperbolehkan menikah namun anak kami tetap bersikeras untuk segera menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa anak kami dan anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak kami **Calon Isteri Anak Pemohon** sudah cukup mampu mengerjakan pekerjaan layaknya seorang isteri karena usianya juga sudah cukup untuk menikah;
- Bahwa kami sekeluarga tidak keberatan dan ingin segera menikahkan mereka karena anak kami sudah mengandung seorang anak hasil dari hubungan mereka, bahkan anak kami sudah dilamar calon suaminya dan keluarganya dan lamarannya telah kami terima;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan semakin dalam melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa anak kami dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa kami siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran posita/dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 15-03-2021, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Baubau, bermeterai cukup di cap pos dan telah sesuai dengan aslinya bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXXXXXXXXX atas nama PEMOHON sebagai kepala rumah tangga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau tanggal 07-11-2023 bermeterai cukup di cap pos dan telah sesuai dengan aslinya bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON (anak Pemohon) dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 1 JULI 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau, bermeterai cukup di cap pos dan telah sesuai dengan aslinya bukti P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama ANAK PEMOHON (anak Pemohon) dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 16 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Lamangga Kota Baubau, bermeterai cukup di cap pos dan telah sesuai dengan aslinya bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTERI ANAK PEMOHON (Calon Suami Anak Pemohon) dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 14 DESEMBER 2023, yang dikeluarkan oleh

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Baubau, bermeterai cukup di cap pos dan telah sesuai dengan aslinya bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama CALON ISTERI ANAK PEMOHON dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXXXXXXXXX, tanggal 13-12-2023, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Baubau, bermeterai cukup di cap pos dan telah sesuai dengan aslinya bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan oleh Dokter dengan Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal 18 APRIL 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter RSUD Kota Baubau, bermeterai cukup di cap pos dan telah sesuai dengan aslinya bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dengan Nomor XXXXXXXXXX Baubau, bermeterai cukup di cap pos dan telah sesuai dengan aslinya bukti P.8;
9. Laporan Konseling Dispensasi Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Konselor, Wa Ode Indah Febriana, S.S., M.Hum tertanggal 22 April 2024, bermeterai cukup di cap pos dan telah sesuai dengan aslinya bukti P.9;
10. Surat Pernyataan tentang Komitmen Orangtua yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tertanggal 22 APRIL 2024, bermeterai cukup di cap pos dan telah sesuai dengan aslinya bukti P.10;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan apa pun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh memberi nasehat dan saran kepada Pemohon untuk

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memikirkan dan mempertimbangkan masak-masak tentang permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan Dispensasi nikah Pemohon adalah anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** tempat tanggal lahir Bone Bone, 1 Juli 2006, umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan belum ada, tempat kediaman Jalan Gajah Mada RT.002/RW.001, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama **Calon Isteri Anak Pemohon** tempat tanggal lahir Bone Bone, 31 Oktober 2004, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Jalan Wawokia RT.001/RW.001, Kelurahan Bone Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau. Hubungan tersebut sudah sampai kepada tahap serius sehingga mereka bermaksud melangsungkan pernikahan. Rencana pernikahan tersebut telah disetujui oleh orang tua kedua belah pihak. Keduanya sama sekali tidak ada larangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan, hanya anak Pemohon masih di bawah 19 tahun yaitu Umur 18 tahun Karenanya memerlukan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum permohonan Pemohon adalah pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon apakah benar anak Pemohon masih di bawah umur dan dapat diberi dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi nikahnya dan calon isterinya, serta calon besan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya perawan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah atau hubungan sebagai saudara sesusuan;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan anak Pemohon ingin cepat menikah karena anak Pemohon dengan calon isterinya yang bernama **Calon Isteri Anak Pemohon**, telah menjalin hubungan asmara dengan sangat erat;
- Bahwa antara keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga **Calon Isteri Anak Pemohon** mengandung seorang anak;
- Bahwa kedua orang tua anak Pemohon dan kedua orang tua calon isterinya sudah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan rata-rata Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap minggu;;
- Bahwa calon isteri telah mampu mengerjakan pekerjaan yang layaknya dikerjakan oleh seorang isteri;
- Bahwa anak Pemohon secara fisik dan psikis telah siap untuk menjalani hidup rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah bukan karena paksaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg jo. 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, maka kepada Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10 telah diberi meterai dan dicap pos dengan demikian sesuai Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai telah memenuhi syarat formil pembuktian, selanjutnya secara materil Hakim Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon dan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi nikah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Baubau, Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, sehingga secara materil bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bukti P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Fotokopi Ijazah atas nama **Anak Pemohon** menerangkan bahwa anak kandung Pemohon belum berusia 19 tahun (masih di bawah umur) dan telah menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang SD. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, sehingga secara materil bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Bukti P.5 dan P.6 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan fotokopi KTP atas nama **Calon Isteri Anak Pemohon**, menerangkan bahwa calon isteri anak Pemohon telah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, sehingga secara materil bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Bukti P.7 berupa Surat Keterangan Pemeriksaan calon isteri anak Pemohon, telah membuktikan bahwa calon isteri anak Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, sehingga secara materil bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Bukti P.8 berupa Surat Pemberitahuan adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan menerangkan bahwa Pemohon telah mengurus pernikahan untuk adiknya, tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau untuk melangsungkan pernikahannya karena masih di bawah umur. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, sehingga secara materil bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa surat Konseling Dispensasi Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Konselor, menyatakan bahwa Pemohon telah konsultasi dengan Konselor dari Dinas Perlindungan Anak dan telah mendapatkan rekomendasi untuk menikah, bukti tersebut bukan merupakan akta otentik melainkan akta bawah tangan dimana nilai pembuktiannya belum sempurna dan harus didukung oleh bukti lainnya;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bukti P.10 berupa Surat Pernyataan tentang Komitmen Orangtua yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon, bukti tersebut bukan merupakan akta otentik melainkan pernyataan sepihak, dan dalam hal ini Pemohon sendiri yang memberikan pernyataan tersebut sehingga dapat dinyatakan benar bahwa Pemohon sebagai orang tua telah membuat komitmen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, keterangan kedua calon suami isteri dan dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** telah menjalin asmara dengan seorang perempuan bernama **Calon Isteri Anak Pemohon**;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** di bawah usia perkawinan, akan tetapi sudah mempunyai keinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan, bahkan hubungan mereka sudah sedemikian serius dan erat dan **Calon Isteri Anak Pemohon** telah mengandung seorang anak;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa kedua orang tua anak Pemohon dan kedua orang tua calon isterinya telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan rata-rata Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap minggu; dan penghasilannya tersebut dapat mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya kelak;
- Bahwa calon isteri telah mampu mengerjakan pekerjaan yang layak nya dikerjakan oleh seorang isteri;
- Bahwa anak Pemohon secara fisik dan psikis telah siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah atas keinginan sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** yang akan melangsungkan pernikahan belum berumur 19 tahun, sehingga belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak mempelai laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun, dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon telah mengerti tentang rencana pernikahannya, dan pernikahannya bukan merupakan paksaan dari pihak manapun, sehingga secara psikologis anak Pemohon telah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat kondisi anak Pemohon, Hakim dapat berpendapat bahwa anak Pemohon secara fisik telah matang dan siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Konvensi Hak anak, sebagaimana pula ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Hak anak, oleh karena anak Pemohon merupakan seorang anak, maka Hakim harus mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Surat Pernyataan tentang Komitmen Orangtua yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon keterangan Pemohon selaku orang tua dan Keterangan Orang Tua Calon Suami untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial kesehatan dan pendidikan anak tersebut dan mendengar keterangan anak Pemohon dalam persidangan, anak Pemohon telah bersungguh-sungguh memiliki tekad untuk menikah tanpa paksaan sedikitpun, serta secara kesehatan dan fisik telah siap untuk membina rumah tangga, sehingga Hakim berpendapat bahwa

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon tidak akan menciderai asas kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 ayat 1 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa negara harus menghormati hak anak untuk memelihara jati dirinya, termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarga yang diakui oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon, Calon isteri, Calon besan, anak Pemohon dan bukti P.8 menerangkan bahwa calon isteri anak Pemohon telah mengandung seorang anak hasil dari hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh anak Pemohon dan calon isterinya atas dasar suka sama suka tanpa keterpaksaan;

Menimbang, bahwa anak yang dikandung oleh calon isteri anak Pemohon merupakan hasil dari hubungan badan antara anak Pemohon dan calon isterinya nantinya akan lahir ke dunia maka berdasarkan pasal 8 ayat 1 Konvensi Hak Anak tersebut untuk menjamin kelayakan hidup calon anak tersebut permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di lingkungan tempat tinggal Pemohon dan anak Pemohon, pernikahan dalam usia 18 tahun merupakan pernikahan yang wajar, oleh karena usia 18 tahun telah dianggap masyarakat sebagai usia seorang laki-laki telah dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah* dijelaskan bahwa ulama bersepakat dalam pendapat bahwa adanya haidl dan mengandung (hamil) merupakan dua tanda baligh bagi perempuan, dan keluarnya mani menjadi tanda bagi balighnya seorang laki-laki, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam Hukum Islam dewasa ditentukan oleh haidhnya seorang perempuan atau keluar mani bagi seorang laki-laki, dengan demikian anak Pemohon menurut Hukum Islam telah dikategorikan sebagai seorang yang dewasa;

Menimbang, bahwa mengutip kaidah hukum islam dalam kitab al-Asybah wan Nadhoir;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya;

“Menolak mafsadat (yang membahayakan/ merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)”

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** besar manfaatnya daripada bahayanya untuk anak Pemohon, karena antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah menjalin asmara, dan calon isteri anak Pemohon telah mengandung seorang anak hasil dari hubungan badan antara anak Pemohon dan calon isterinya, sehingga nantinya anak yang dilahirkan oleh calon isteri anak Pemohon memiliki status yang jelas dan memiliki kehormatan layaknya anak yang lahir dari pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa KHI pasal 53 Ayat 1 menyebutkan “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”, berdasarkan keterangan Anak Pemohon dan Calon isteri Anak Pemohon bahwa calon isteri anak Pemohon telah hamil dari hasil hubungan badan antara anak Pemohon dan calon isterinya dan tidak ada hubungan badan dengan laki-laki lain selain calon suaminya, maka rencana Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya dapat dipertimbangkan, sehingga Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam pandangan hukum Islam menikah itu hukumnya wajib bagi seseorang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga apabila tidak menikah dikhawatirkan akan terus-menerus melakukan perbuatan zina dan secara ekonomi calon suami (Pemohon) sudah mampu untuk menafkahi calon isterinya. Oleh karena itu bila Hakim tidak memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang sudah menjalin hubungan asmara dengan calon isterinya yang sudah sangat erat dan secara ekonomi anak Pemohon telah mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, maka berarti Hakim mempersulit anak Pemohon untuk menunaikan kewajiban agamanya;

Menimbang, bahwa meskipun syarat menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, namun Hakim juga harus mempertimbangkan aspek lain, dimana Hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Pemohon petitum point 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Pemohon, nomor 255/KPA.W21-A2/HK2.6/IV/2024 tanggal 22 April 2024, Pemohon dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Baubau nomor 237/SEK.PA.W21-A2/KU1.1/IV/2024 tanggal 22 April 2024 tentang pembebanan biaya pekraka kepada DIPA Pengadilan Agama Baubau, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Baubau tahun 2024;

Mengingat segala dasar hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Calon Isteri Anak Pemohon**;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Baubau tahun 2024;

Demikian Penetapan ini diputuskan oleh Hakim dan diucapkan dalam

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 Hijriyah Oleh **Miftah Faris, S.H.I.** sebagai Hakim, dibantu **Juberi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Juberi, S.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Perincian biaya :

- dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Baubau tahun 2024;

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)